



P U T U S A N

Nomor : 278 /PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Mei 2012, Nomor : 278/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdak-terdakwa :

1.Nama Lengkap	: SAIFUNDI
Tempat Lahir	: Blang Mane
Umur /Tgl.lahir	: 20 Tahun / 23 Juni 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: T a n i
Pendidikan Terakhir	: S M A
2.Nama Lengkap	: A N W A R
Tempat Lahir	: Cet Rawatu
Umur /Tgl.lahir	: 19 Tahun / 23 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara



Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: T a n i
Pendidikan Terakhir	: SMP

Para Terdakwa ditahan di Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Pebruari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ;
6. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI bersama dengan terdakwa II ANWAR, ICHAN (DPO) dan SUNAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 25



Oktober 2011 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober di tahun 2011 bertempat di Dsn Pasar VI Desa Suka Rame, Kec. Stabat, Kab. Langkat, atau setidaknya ditempat lain

yang masih termasuk tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, seberat 40.000 (empat puluh ribu) gram***”, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN, (masing-masing anggota Polres Langkat) sedang melaksanakan pengaturan di Simpang Saqinah kemudian rekan saksi yang sedang melaksanakan pengaturan di Desa Stabat, Lama Kec. Stabat, memberitahukan melalui HT dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas dari arah Aceh menuju Medan di stop dan tidak mau berhenti dan langsung tancap gas, setelah mendengar hal tersebut saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN melihat mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON PANJAITAN langsung menyetop mobil tersebut dan mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung tancap gas ke arah Jalan M. Arif, kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON PANJAITAN langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, lalu setelah sampai di Pasar IV Desa Suka Rame, Kec. Stabat, Kab. Langkat sekira 10 meter kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ berhenti dan para saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang keluar dari dalam mobil, dimana 2 (dua) orang laki-laki berlari dari pintu sebelah kanan mobil dan mengarah kearah perkampungan, sedangkan 2 (dua) orang lagi keluar dari pintu sebelah kiri mobil dan berlari kearah sungai kemudian saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN langsung mendekati mobil tersebut dan melihat isi dari dalam mobil tersebut berisi Narkotika jenis daun ganja, kemudian saksi JHON PANJAITAN langsung menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Langkat dan para saksi langsung memberitahukan ciri-ciri dari pelaku bahwasanya 2 (dua) orang laki-laki dengan rambut gondrong dan tidak tinggi dan masih muda masing-masing ada memakai baju warna coklat, merah, putih merah jambu dan hitam kemudian anggota Sat Narkoba Polres Langkat pun langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan JHON PANJAITAN bersama dengan Satuan Lalu lintas pun langsung membawa mobil tersebut ke Polres

Langkat, sedangkan rekan saya dari Sat. Narkoba masih terus mencari ke 4 (empat) terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib para saksi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI bersama dengan terdakwa ANWAR sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri dan para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara : Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu SUNAR (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa barang berupa daun ganja dari Karung Mane dengan tujuan Padang dengan upah membawa yang ditawarkan oleh ICHAN (DPO) sebesar Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kilonya, dan nati upah membawanya dibagi tiga yaitu terdakwa SAIFUNDI, terdakwa ANWAR dan SUNAR (DPO) yang akan ikut bersama ICHAN (DPO) mengantarkannya ke Padang, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR(DPO) dan ICHAN(DPO) berangkat menuju Padang dengan membawa daun ganja kering yang telah disusun rapi di dinding mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ kemudian sekira pukul 07.30 wib mobil para terdakwa tersebut sampai di Stabat dan disetop oleh Polisi dan kemudian SUNAR(DPO) yang membawa mobil tersebut membelokkan dan kemudian terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) meninggalkan mobil tersebut dan berlari ke arah perkampungan, namun polisi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR selanjutnya para terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna untuk proses selanjutnya ;

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI dan terdakwa II ANWAR tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, mentransito dan menguasai narkotika jenis ganja ;

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5657/ KNF/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt. NRP. 74110890.- dan DELIANA NAIBORHU, S.si,Apt. NRP.19741022003122002.- berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik atas nama terdakwa **SAIFUNDI DKK** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hasil penimbangan / penafsiran barang bukti dari Perum Pengadaan Nomor : 47/IL.1.0106/I/2011.- tanggal 31 Oktober 2011 yang menimbang RAHADIAN N.M berkesimpulan, bahwa 40 (empat puluh) bal atau bungkus besar Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning milik SAIFUNDI DKK adalah berat kotor 40.000.(empat puluh ribu) gram dan berat bersih 39.800 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI bersama dengan terdakwa II ANWAR, ICHAN (DPO) dan SUNAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober di tahun 2011 bertempat di Dsn Pasar VI Desa Suka Rame, Kec Stabat Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering seberat 40.000 (empat puluh ribu) rram***”, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN, (masing-masing anggota Polres Langkat) sedang melaksanakan pengaturan di Simpang Saqinah kemudian rekan saksi yang sedang melaksanakan pengaturan di Desa Stabat Lama, Kec. Stabat memberitahukan melalui HT dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas dari arah Aceh menuju Medan di stop dan tidak mau berhenti dan langsung tancap gas, setelah mendengar hal tersebut saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN melihat mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON PANJAITAN langsung menyetop mobil



tersebut dan mobil tersebut tidak mau berhenti dan langsung tancap gas ke arah Jalan M. Arif, kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON

PANJAITAN langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, lalu setelah sampai di Pasar IV Desa Suka Rame, Kec. Stabat, Kab. Langkat, sekira 10 meter kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ berhenti dan para saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang keluar dari dalam mobil dimana 2 (dua) orang laki-laki berlari dari pintu sebelah kanan mobil dan mengarah kearah perkampungan, sedangkan 2 (dua) orang lagi keluar dari pintu sebelah kiri mobil dan berlari kearah sungai kemudian saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN langsung mendekati mobil tersebut dan melihat isi dari dalam mobil tersebut berisi narkotika jenis daun ganja, kemudian saksi JHON PANJAITAN langsung menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Langkat dan para saksi langsung memberitahukan ciri-ciri dari pelaku bahwasanya 2 (dua) orang laki-laki dengan rambut gondrong dan tidak tinggi dan masih muda masing-masing ada memakai baju warna coklat, merah putih, merah jambu dan hitam kemudian anggota Sat Narkoba Polres Langkat pun langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan JHON PANJAITAN bersama dengan satuan Lalu lintas pun langsung membawa mobil tersebut ke Polres Langkat sedangkan rekan saya dari sat Narkoba masih terus mencari ke 4 (empat) terdakwa dan sekira pukul 11.00 Wib para saksi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI bersama dengan terdakwa ANWAR sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri dan para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara : Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu SUNAR (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa barang berupa daun ganja dari Karung Mane dengan tujuan Padang dengan upah membawa yang ditawarkan oleh ICHAN (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kilonya dan nati upah membawanya dibagi tiga yaitu terdakwa SAIFUNDI, terdakwa ANWAR dan SUNAR (DPO) yang akan ikut bersama ICHAN(DPO) mengantarkannya ke Padang, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR(DPO) dan ICHAN(DPO) berangkat menuju Padang dengan membawa daun ganja kering yang telah disusun rapi di dinding mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ, kemudian sekira pukul 07.30 wib. mobil para terdakwa tersebut sampai di Stabat dan disetop oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan kemudian SUNAR(DPO) yang membawa mobil tersebut membelokkan dan kemudian terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR (DPO)

dan ICHAN (DPO) meninggalkan mobil tersebut dan berlari ke arah perkampungan namun polisi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR selanjutnya para terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna untuk proses selanjutnya ;

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI dan terdakwa II ANWAR tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, mentransito dan menguasai narkotika jenis ganja ;

Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5657/ KNF/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt NRP. 74110890.- dan DELIANA NAIBORHU, S.si,Apt. NRP.19741022003122002.- berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama terdakwa **SAIFUNDI DKK** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan hasil penimbangan / penafsiran barang bukti dari Perum Pengadaan Nomor : 47/IL.1.0106/I/2011.- tanggal 31 Oktober 2011 yang menimbang RAHADIAN N.M, berkesimpulan bahwa 40 (empat puluh) bal atau bungkus besar narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning milik SAIFUNDI DKK adalah berat kotor 40.000.(empat puluh ribu) gram dan berat bersih 39.800 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI bersama dengan terdakwa II ANWAR, ICHAN (DPO) dan SUNAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober di tahun 2011, bertempat di Dsn Pasar VI Desa Suka Rame, Kec. Stabat, Kab. Langka, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,

Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa Tak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering seberat 40.000 (empat puluh ribu) gram”, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada Waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN, (masing-masing anggota Polres Langkat) sedang melaksanakan pengaturan di Simpang Saqinah kemudian rekan saksi yang sedang melaksanakan pengaturan di Desa Stabat Lama, Kec. Stabat, memberitahukan melalui HT dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas dari arah aceh menuju medan di stop dan tidak mau berhenti dan langsung tancap gas setelah mendengar hal tersebut saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN melihat mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ melintas kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON PANJAITAN langsung menyetop mobil tersebut dan mobil tersebut tidak mau berhenti, dan langsung tancap gas ke arah Jalan M. Arif, kemudian saksi HAMDANI NASUTION dan saksi JHON PANJAITAN langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut lalu setelah sampai dipasar IV Desa Suka Rame, Kec. Stabat, Kab. Langkat, sekira 10 meter kemudian para saksi melihat 1 (satu) unit mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ berhenti dan para saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang keluar dari dalam mobil dimana 2 (dua) orang laki-laki berlari dari pintu sebelah kanan mobil dan mengarah kearah perkampungan sedangkan 2 (dua) orang lagi keluar dari pintu sebelah kiri mobil dan berlari kearah sungai kemudian saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan saksi JHON PANJAITAN langsung mendekati mobil tersebut dan melihat isi dari dalam mobil tersebut berisi Narkotika jenis daun ganja, kemudian saksi JHON PANJAITAN langsung menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Langkat dan para saksi langsung memberitahukan ciri-ciri dari pelaku bahwasanya 2 (dua) orang laki-laki dengan rambut gondrong dan tidak tinggi dan masih muda masing-masing ada memakai baju warna coklat, merah putih, merah jambu dan hitam kemudian anggota Sat Narkoba Polres Langkat pun langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa lalu saksi HAMDANI NASUTION bersama dengan JHON PANJAITAN bersama



dengan satuan lalu lintas pun langsung membawa mobil tersebut ke Polres Langkat sedangkan rekan saya dari sat Narkoba masih terus mencari ke 4 (empat) terdakwa

dan sekira pukul 11.00 Wib, para saksi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI bersama dengan terdakwa ANWAR sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri dan para terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dengan cara : Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu SUNAR (DPO) mengajak terdakwa untuk membawa barang berupa daun ganja dari Karung Mane dengan tujuan Padang dengan upah membawa yang ditawarkan oleh ICHAN (DPO) sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) persatu kilonya, dan nati upah membawanya dibagi tiga yaitu terdakwa SAIFUNDI, terdakwa ANWAR dan SUNAR (DPO) yang akan ikut bersama ICHAN(DPO) mengantarkannya ke Padang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR(DPO) dan ICHAN(DPO) berangkat menuju Padang dengan membawa daun ganja kering yang telah disusun rapi di dinding mobil Terios warna merah No. Pol. BM 1289 RJ kemudian sekira pukul 07.30 wib mobil para terdakwa tersebut sampa di Stabat dan disetop oleh Polisi dan kemudian SUNAR(DPO) yang membawa mobil tersebut membelokkan dan kemudian terdakwa SAIFUNDI bersama terdakwa ANWAR, SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) meninggalkan mobil tersebut dan berlari ke arah perkampungan namun polisi berhasil menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR, sedangkan SUNAR (DPO) dan ICHAN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa SAIFUNDI dan terdakwa ANWAR selanjutnya para terdakwa serta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna untuk proses selanjutnya ;

Bahwa terdakwa I SAIFUNDI dan terdakwa II ANWAR tidak ada memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, mentransito dan menguasai narkotika jenis ganja ;

Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB : 5657/ KNF/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt. NRP. 74110890.- dan DELIANA NAIBORHU,S.si,Apt. NRP.19741022003122002.- berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama terdakwa **SAIFUNDI DKK** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Berdasarkan hasil penimbangan / penafsiran barang bukti dari Perum Pengadaan Nomor : 47/IL.1.0106/I/2011.- Tanggal 31 Oktober 2011 yang menimbang RAHADIAN N.M, berkesimpulan bahwa 40 (empat puluh) bal atau bungkus besar narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning milik SAIFUNDI DKK adalah berat kotor 40.000.(empat puluh ribu) gram dan berat bersih 39.800 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) gram ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa SAIFUNDI dan ANWAR bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim atau mengangkut narkoba golongan I* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SAIFUNDI dan ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama selama 17(Tujuh Belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) Subsidaair 1_(satu) Tahun Penjara , dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) bungkus besar/ bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 40 (empat puluh) kilogram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Terios warna merah BM 1289 RJ

Dikembalikan kepada MARURAT LEONARDO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;



3. **Putusan** Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2012, Nomor : 17/
Pid.Sus/ 2012/PN-Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan bahwa Terdakwa **I SAIFUNDI dan Terdakwa II ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja;-**

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I SAIFUNDI dan Terdakwa II ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan ;**

3) Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4) Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 40.000 (empat puluh ribu gram) Narkotika Jenis Ganja yang mana sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Pada hari Senin tanggal 28 November 2011 39.800(Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Gram) Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sedangkan 200 (Dua Ratus Gram) Narkotika Jenis Ganja telah dikirim ke Labkrim Cabang Medan namun sisa barang bukti masih ada sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh Gram) Narkotika Jenis Ganja ;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Terios Warna Merah dengan No Plat BM 1289 RJ ;

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6) Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 11/AKTA.PID/BDG/2012/PN-STB.- yang

diperbuat dan ditanda tangani oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada



tanggal 07 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada para Terdakwa, pada tanggal 24 Mei 2012 ;

5. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal 21 Mei 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 24 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2012 ;

6. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 24 Mei 2012 Nomor : W2.U15/ 635 /PID.01.01/V/2012.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juni 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 17/Pid/Sus/2012/PN-STB.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, khususnya tentang perbuatan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga menimbulkan keyakinan Hakim, bahwa para Terdakwa telah terang terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama kepada para Terdakwa dalam perkara a quo, kurang memenuhi rasa keadilan, serta kurang memiliki daya tangkal dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I berupa Ganja sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) gram yang dikemas dan disimpan didalam mobil yang dibawa dari Aceh menuju Padang, jelas menunjukkan bahwa perbuatan para Terdakwa bertujuan untuk mengedarkan Narkotika tersebut dan para Terdakwa merupakan pengedar antar Priopinsi ; Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 17/Pid/Sus/2012/PN-STB.- yang dimohonkan banding, harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding nya, tentang status barang bukti sebuah mobil Terios warna merah No. Polis BM 1289 RJ yang dinyatakan dirampas untuk Negara, menurut Pengadilan Tinggi sudah secara tepat dipertimbangkan Pengadilan tingkat Pertama, sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Mei 2012 ,
Nomor : 17/Pid/Sus/2012/PN-STB.- yang dimintakan banding tersebut,
sepanjang mengenai pidana yang dijauhan, sehingga amar selengkapanya
berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa **I SAIFUNDI dan Terdakwa II ANWAR**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membawa Narkotika
Golongan I Jenis Ganja;-**
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I SAIFUNDI dan Terdakwa II
ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama
15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan ;**
 - 3) Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4) Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40.000 (empat puluh ribu gram) Narkotika Jenis Ganja yang mana sesuai
dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Pada hari Senin tanggal 28
November 2011 39.800(Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Gram)
Narkotika Jenis Ganja tersebut telah dilakukan pemusnahan sedangkan 200
(Dua Ratus Gram) Narkotika Jenis Ganja telah dikirim ke Labkrim Cabang
Medan namun sisa barang bukti masih ada sebanyak 180 (Seratus Delapan
Puluh Gram) Narkotika Jenis Ganja ;
**BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK
DIMUSNAHKAN ;**
 - 1 (satu) Unit Mobil Jenis Daihatsu Terios Warna Merah dengan No Plat
BM 1289 RJ ;
BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 6) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



- 7) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **26 JUNI 2012**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH.** dan **DJ. SITANGGANG, SH.MH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada : **K A M I S**, tanggal : **28 JUNI 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, serta dengan dihari oleh : **H A R S O N O, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun kuasa hukumnya,-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A R G O N O, SH.-

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-

DJ. SITANGGANG, SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

H A R S O N O, SH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)